



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di - Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone: -, dengan ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat email: -, sebagai **Penggugat**;
melawan

TEERGUGAT, NIK: -, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipupu pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2011, dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tertanggal 17 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah, Provinsi Maluku, dirumah orang tu Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan kost di Dusun Waimeteng Pantai karena bekerja di Kota Piru dan pulang ke Desa Hitu lama ketika hari libur sabtu dan minggu selama ini sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - **ANAK 1**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Ambon, 18 Juli 2011;
 - **ANAK 2**, perempuan, tempat tanggal lahir, Ambon, 19 Juni 2013;
 - **ANAK 3**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Ambon, 17 Januari 2023;dan saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat, anak yang kedua berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak yang ketiga berada dalam pengasuhan adik laki-laki Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar akhir bulan Agustus tahun 2023, disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat yang saat itu meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke Desa Hitu dan telah diijinkan oleh Penggugat tetapi hanya 3 (tiga) hari tetapi Tergugat tidak kembali pada waktu yang ditentukan sehingga membuat Penggugat marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui pesan whatsapp dan Tergugat pun tersinggung dengan pesan dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak tahu diri sehingga sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi mau membalas atau mengangkat telepon dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kemudian pulang mengikuti Tergugat pada pertengahan bulan September tahun 2023 akan tetapi Tergugat tidak berada dirumah tapi berada di Kota Masohi;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan September tahun 2023, Penggugat mendengar bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lainv(WIL) dari istri adik Penggugat karena Tergugat ketahuan mengunggah foto wanita lain di status whatsapp Tergugat dengan emot love sehingga Penggugat langsung menghubungi Tergugat dan menanyakan hal tersebut tetapi Tergugat tidak menghiraukan pesan dari Penggugat;
- 5. Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2023, Penggugat kemudian mencoba untuk kembali menghubungi Tergugat tetapi Tergugat tidak merespon Penggugat sehingga Penggugat melalui pesan whatsapp mengatakan kalau Tergugat ingin hidup bersama dengan wanita idamannya silahkan ceraikan Penggugat lalu Tergugat balas dan mengatakan tidak mau tetapi setelah itu Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat;
- 6. Bahwa sejak berpisahanya Tergugat dan Penggugat selama 1 (satu) Tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;
- 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 518 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor - atas nama Penggugat (-) yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 30 Juli

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Tergugat (-) sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 27 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -, Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat yang saat ini menjadi Ipar Penggugat karena saksi menikah dengan adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di desa Hitu, saat libur kantor baru Penggugat pulang ke Desa Hitu, dan sekitar tahun 2022 Tergugat sering tinggal bersama Penggugat di Piru, namun sekitar bulan September 2023 yang lalu Tergugat izin pulang ke Hitu dan sampai sekarang tidak pernah pulang;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja sebelum melahirkan anak ke-3, Penggugat sudah beberapa kali curhat kepada Saksi jika Tergugat memiliki wanita idaman lain; puncaknya pada bulan September 2023, saat Tergugat pulang ke Hitu dan beberapa hari tidak balik ke Piru, Saksi melihat Tergugat memposting foto wanita di *story whatsapp* dengan caption *love*, saksi kemudian menanyakan tentang wanita tersebut kepada Penggugat apakah itu keluarga Tergugat, tapi Penggugat bilang tidak kenal, ternyata setelah Penggugat cek pada akun *facebook* Tergugat, wanita itu adalah teman *facebook*;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat bahkan saat lebaran idul fitri kemarin tidak bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah pernah memanggil Tergugat untuk musyawarah namun Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa sudah sulit menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sebab Tergugat sudah beberapa kali melakukan kesalahan yang sama dan dimaafkan Penggugat namun Tergugat tidak berubah;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di -, Kabupaten Seram Bagian barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Hitu, Maluku Tengah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di desa Hitu, saat libur kantor baru Penggugat pulang ke Desa Hitu, dan sekitar tahun 2022 Tergugat sering tinggal bersama Penggugat di Piru, namun sekitar bulan September 2023 yang lalu Tergugat izin pulang ke Hitu dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja pada bulan September 2023, saat Tergugat pulang ke Hitu dan lama tidak balik ke Piru, istri Saksi pernah menunjukkan foto wanita di *story whatsapp* Tergugat yang diposting dengan caption love, istri saksi kemudian menanyakan tentang wanita tersebut apakah itu adik Tergugat, tapi saksi tidak kenal, ternyata setelah Penggugat cek pada akun *facebook* Tergugat, wanita itu adalah teman *facebook*;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat bahkan saat lebaran idul fitri kemarin tidak bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, karena Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan kekerabatan sehingga orang-orang tua sudah pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau datang bahkan tidak menghargai orang-orang tua yang memanggil Tergugat;
- Bahwa sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun bersama sebab Tergugat sudah beberapa kali melakukan kesalahan yang sama dan dimaafkan Penggugat namun Tergugat tidak

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah, dan bukan hanya kesalahan selingkuh namun saksi dan keluarga juga sudah kesal dengan kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab saat menjalankan usaha yang dimodali oleh keluarga Penggugat mulai dari usaha TV kabel, Pom bensin mini dan rental mobil namun tidak ada hasilnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mau rukun lagi sebab setelah berpisah, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun meskipun sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun Tergugat tidak mau datang justru Tergugat saat ini menggunakan mobil milik wanita lain yang bernama dian itu, serta Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar akhir bulan Agustus tahun 2023, disebabkan karena: Tergugat yang saat itu meminta ijin kepada Penggugat untuk pulang ke Desa Hitu dan telah diijinkan oleh Penggugat tetapi hanya 3 (tiga) hari tetapi Tergugat tidak kembali

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang ditentukan sehingga membuat Penggugat marah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui pesan whatsapp dan Tergugat pun tersinggung dengan pesan dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak tahu diri sehingga sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi mau membalas atau mengangkat telepon dari Penggugat; Bahwa Penggugat kemudian pulang mengikuti Tergugat pada pertengahan bulan September tahun 2023 akan tetapi Tergugat tidak berada dirumah tapi berada di Kota Masohi; Bahwa pada akhir bulan September tahun 2023, Penggugat mendengar bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dari istri adik Penggugat karena Tergugat ketahuan mengunggah foto wanita lain di status whatsapp Tergugat dengan emot love sehingga Pengggugat langsung menghubungi Tergugat dan menanyakan hal tersebut tetapi Tergugat tidak menghiraukan pesan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pengugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah Kepala

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Penggugat adalah istri yang telah dikaruniai 3 orang anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2011 dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona stand in judicio*) dalam perkara, dan karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 DAN SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi dan sumpah, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2011 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Hitu, meskipun Penggugat kerja di Piru, saat libur kerja pulang ke Hitu, dan sejak tahun 2022 Tergugat sering tinggal bersama Penggugat di Piru, namun sejak bulan September 2023 yang lalu Tergugat izin pulang ke Hitu dan sampai sekarang tidak pernah balik ke Piru ataupun mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan lebaran idul fitri 2024 pun tidak bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah ada komunikasi;
3. Bahwa baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun lagi, Tergugat izin pulang ke Desa Hitu namun tidak kembali ke Piru ataupun mengunjungi anak-anaknya dan ternyata telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang, dan selama berpisah pihak keluarga Penggugat juga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 1 huruf b sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)*

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan utukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (**Vira** -);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331/KMA/HK.05/II/2019), pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Mariam Ely, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mariam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	72.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)